



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

DAN

KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA

TENTANG

PENGARUSUTAMAAN HAK ASASI MANUSIA BIDANG PEMBANGUNAN DAN
PEMBERDAYAAN DI DESA DAN DAERAH TERTINGGAL

Nomor: 23/M/HKM.07.01/II/2025

Nomor: MHA-07.HH.04.05 Tahun 2025

Pada hari Kamis tanggal dua puluh tujuh bulan Februari tahun dua ribu dua puluh lima (27-02-2025), yang bertandatangan di bawah ini :

1. YANDRI SUSANTO : Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17, Jakarta Selatan 12750, DKI Jakarta, Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. NATALIUS PIGAI : Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav 6-7, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hak Asasi Manusia, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA:

PIHAK KEDUA:

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan desa yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal; dan
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hak asasi manusia.

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pengarusutamaan Hak Asasi Manusia Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan di Desa dan Daerah Tertinggal, yang selanjutnya disebut 'Nota Kesepahaman', dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam upaya bersama mengarusutamakan hak asasi manusia pada pembangunan dan pemberdayaan di desa dan daerah tertinggal sesuai dengan tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk meningkatkan sinergitas tugas dan fungsi dalam rangka pengarusutamaan hak asasi manusia pada pembangunan dan pemberdayaan di desa dan daerah tertinggal.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
- b. mengintegrasikan dan menyelaraskan nilai-nilai hak asasi manusia sebagai upaya pengarusutamaan hak asasi manusia dalam pembentukan regulasi di bidang desa dan pembangunan daerah tertinggal;
- c. penguatan kesadaran nilai-nilai hak asasi manusia di desa dan daerah tertinggal;
- d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagai upaya pengarusutamaan hak asasi manusia melalui pendidikan dan pelatihan; dan
- e. kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK PERTAMA: 

PIHAK KEDUA: 

PASAL 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dan ditandatangani paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani.

PASAL 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai tugas, fungsi, dan tanggung jawab masing-masing PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran.

PASAL 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi Nota Kesepakatan ini dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali dan/atau sewaktu-waktu bila diperlukan sesuai dengan kewenangan PARA PIHAK.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman.

PIHAK PERTAMA:



PIHAK KEDUA:



PASAL 7
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing PIHAK kepada PIHAK lainnya mengenai dan/atau berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU
Narahubung : Kepala Biro Hubungan Masyarakat,
Sekretariat Jenderal
Alamat : Gedung Utama Lantai 1
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17,
Jakarta Selatan 12750
Telepon : (021) 791 98670
Pos-el : humas@kemendesa.go.id
 - b. PIHAK KEDUA
Narahubung : Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama
Alamat : Jalan H.R. Rasuna Said Kav 6-7, Kuningan, Setiabudi,
Jakarta Selatan 12940
Telepon : (021) 2521344-25226153/(021) 2526174
- (2) PARA PIHAK setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 8
ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian dalam bentuk adendum atas kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Nota Kesepahaman ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK PERTAMA:



PIHAK KEDUA:



PASAL 9
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani serta dibubuhi meterai cukup, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu rangkap untuk PIHAK KESATU dan satu rangkap untuk PIHAK KEDUA.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku dan mengikat sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,

YANDRI SUSANTO

PIHAK KEDUA,

NATALIUS PIGAI



PIHAK PERTAMA: 

PIHAK KEDUA: 